

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Karena hukum merupakan satu-satunya aturan utama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ayat di atas merupakan pernyataan konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang merupakan salah satu hukum dasar yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, baik bernegara maupun berbangsa. Untuk menjadi suatu negara hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali, agar negara tersebut aman, stabil, dan sejahtera, baik yang bernegara maupun masyarakat. Tidak semua tindakan yang melanggar hukum hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa: misalnya dapat dilakukan oleh laki-laki atau bahkan perempuan, namun dapat juga dilakukan oleh anak-anak. Misalnya, anak-anak di bawah usia sepuluh tahun sering kali kurang beretika ketika saat mereka mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan tidak memperdulikan bahayanya dan keselamatan bagi diri mereka sendiri pada saat mengendarai sepeda motor dan juga pastinya mereka belum memiliki surat kendaraan bermotor yang lengkap salah satunya tidak memiliki kartu SIM (Surat Izin Mengemudi).

Kerap ditemui permasalahan umum yang sering terjadi di jalan raya yang terus-menerus dibahas, seperti persoalan lalu lintas, merupakan contoh keadaan yang memicu percepatan kemajuan dari perkembangan dan teknologi kontemporer modern saat ini. Alhasil, anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sebagian besar berada di kalangan terbawah banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan bersemangat belajar mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dua jalur. Jumlah pelajar perawatan kendaraan bermotor semakin meningkat, khususnya di kalangan anak sekolah. Mereka yakin dengan membawa kendaraan

bermotor ke sekolah akan lebih hemat biaya, efisien, dan tepat waktu. Hal itu tentunya memicu adanya pro dan kontra. Dan juga kendaraan mereka jauh dari standar dan lebih tepatnya lagi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. karena kurangnya keinginan dari mereka untuk tampil beda dari yang lain. Dengan memodifikasi kendaraan yang dipakai mereka dengan modifikasi yang lagi nge tren di saat ini. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dari pihak kepolisian karena melanggar ketentuan berlalu lintas yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu dengan suara kendaraan bermotor dari sebagian mereka yang telah diubah/di modifikasi dengan cara yang mereka lakukan tentunya juga akan meresahkan masyarakat luas karena suara yang sangat mengganggu ketika berkendara di jalan raya dengan menggunakan Knalpot Brong. Dengan begitu maka pihak dari kepolisian wajib melakukan tindakan dengan cara menangani hal tersebut serta memberikan kebijakan bagi anak-anak dibawah umur yang belum mengetahui wawasan luas. Pengaruh dari teman sebaya juga menjadi faktor penyebab anak hilang kesadaran dan lebih mengikuti perilaku teman-temannya daripada nasihat orang tua. Maka dari itu perlu adanya bimbingan serta pembinaan terutama dari pihak orang tua dari anak yang bersangkutan yang ikut serta dalam perkumpulan geng anak. Karena bisa berdampak buruk bagi anak di masa depan apabila anak tidak segera diberikan bimbingan serta pembinaan dari orang tua. Peran orang tua sangat berpengaruh disini untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Karena tidak semua anak mengerti akan perintah dari orang tua, sebagian dari mereka menyalahgunakan kepercayaan yang telah dipercayakan orang tuanya kepada mereka. Karena apabila anak tidak mau mendengarkan perintah dari orang tuanya bisa berakibat fatal. Kecelakaan lalu lintas sangat merugikan bagi anak-anak yang sedang belajar mengemudi karena belum cukupnya umur mereka untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Hal ini dikarenakan anak-anaknya masih sangat kecil, kurang memperhatikan saat belajar, belum memahami rambu-rambu lalu lintas, dan masih butuh

pembinaan serta arahan dari orang tua mereka. karena dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya tidak mudah bagi anak-anak yang masih seusia dibawah umur seperti mereka khususnya anak pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama). Karena mengendarai sepeda motor ada aturan yang telah dibuat dari pihak kepolisian dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu dengan memiliki surat kendaraan bermotor yang lengkap khususnya SIM serta dengan kecakapan dari para pengendara dan tidak boleh asal. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan sepeda motor karena mereka belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak Kepolisian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Kabupaten Madiun kerap ditemui pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh anak-anak dibawah umur seperti anak sekolah yang masih menginjak bangku SMP dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Kerap sekali ditemukan pada berbagai daerah, khususnya di kabupaten madiun selatan banyak sekali ditemukan anak-anak smp yang sudah mengendarai sepeda motor saat pergi ke sekolah maupun berkendara di jalan raya. Anak-anak SMP pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri tanpa diantar oleh orang tuanya dikarenakan banyak alasan mengapa orang tua memberi anak kesempatan untuk mengendarai sepeda motor sendiri untuk ke sekolahnya.

Berbagai faktor sehingga orang tua memberikan peluang untuk si anak mengemudi di jalan raya sendiri untuk pergi ke sekolahnya selain kemauan dari sang anak sendiri untuk pergi ke sekolah tanpa diantar dengan mengikuti teman-teman mereka yang juga mengendarai sepeda motor sendiri tanpa diantar oleh orang tuanya. Sehingga bagi sebagian orang tua memperbolehkan anaknya mengendarai sepeda motor sendiri tanpa diantar. Seharusnya belum waktunya bagi anak-anak SMP untuk mengendarai sepeda motor sendiri pergi sekolah Anak-anak dibawah umur tidak layak untuk mengemudi kendaraan di jalan karena mereka tidak memenuhi

persyaratan untuk mengemudi kendaraan, pastinya semua orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan adalah wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. (Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Dalam pasal 81 untuk mendapatkan SIM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

Berdasarkan permasalahan di atas tentunya perlu fungsi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam mengatasi polisi harus siap untuk berpartisipasi dalam pelanggaran lalu lintas. Pelayanan yang telah disediakan oleh seorang Polisi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat apabila tanpa adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pihak yang terlibat langsung, karena tidak mungkin apabila pelayanan yang diberikan itu akan berjalan lancar. Sebagai penegak hukum, polisi harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program sekolah. Pengenalan rambu lalu lintas dan pelatihan tertib lalu lintas adalah bagian dari program, sampai dengan arahan untuk menghindari kendaraan bermotor sebelum mencapai usia terbilang telah dibuat pada peraturan yang berlaku.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan dari latar belakang diatas tentunya perlu adanya kebijakan polisi dalam menangani kasus anak-anak di bawah umur yang berkendara dengan sepeda motor padahal belum memiliki SIM. Dari temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan judul penelitian ini **“Kebijakan Polisi dalam Menangani Kasus Anak di Bawah Umur yang Belum Memiliki SIM di Kabupaten Madiun”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah sebelumnya, penulis akan meneliti mengenai Kebijakan Polisi dalam Menangani Kasus Anak di Bawah Umur yang Belum Memiliki Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Madiun. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur dalam

kasus tersebut yaitu anak yang berusia masih di bawah umur 17 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran yang telah disebutkan sebelumnya, akhirnya peneliti merumuskan problem dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana penanganan polisi dalam menangani kasus terutama pada anak yang masih di bawah umur yang mengemudi tanpa mempunyai SIM di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kebijakan Polisi dalam menangani kasus anak di bawah umur yang belum memiliki SIM di Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuannya dari penelitian ini adalah keinginan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan fokus penelitian serta dinyatakan kalimat deklaratif. Jadi , tujuan penelitian ini:

1. Agar dapat memahami penanganan polisi dalam menangani kasus terutama pada anak yang masih di bawah umur yang mengemudi tanpa mempunyai SIM di Kabupaten Madiun.
2. Agar dapat memahami kebijakan Polisi dalam menangani kasus anak di bawah umur yang belum memiliki SIM di Kabupaten Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup dua perihal di dalamnya antara lain baik manfaat teoretis maupun praktis (nyata). Ini adalah manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Dari manfaat teoretis setelah dilakukannya penelitian diharapkan supaya mampu berguna untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan khususnya pada kebijakan Polisi dalam menangani kasus anak di bawah umur seperti yang belum

memiliki surat lengkap berkendara bermotor seperti misalnya SIM dan STNK.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memberikan informasi kepada penyusun dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

